



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pengendalian ketertiban administrasi terkait Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu untuk menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 6832);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator SIDALIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang dianggap cakap dan mampu untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : a. Tugas Admin SIDALIH :
  - 1) Menyusun daftar pemilih;
  - 2) Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;

- 3) Mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
- 4) Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

b. Tugas Operator SIDALIH :

- 1) Melakukan pembaharuan data pemilih;
- 2) Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
- 3) Mengunduh berkas hasil sinkronisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN 2026

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SIDALIH
1	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin
2	Herwinda Praditha	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator
3	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti